

## AVA iBright Protector

Merupakan produk Asuransi Jiwa yang dikaitkan dengan investasi (*Unit Link*) dengan pembayaran premi berkala (*regular premium*) yang dikeluarkan oleh PT ASURANSI JiWA ASTRA dengan masa pertanggungans sampai Tertanggung mencapai Usia 99 tahun. Premi yang Anda bayarkan memberikan manfaat perlindungan Asuransi dan manfaat investasi dalam bentuk Nilai Dana.

### Keunggulan AVA iBright Protector

- Perlindungan lengkap (Asuransi Jiwa dan/ atau *Terminal Illness*) hingga usia 99 tahun.
- Perlindungan Cacat Total dan Tetap hingga usia 65 tahun.
- Batas usia masuk yang panjang, hingga usia 70 tahun.
- Tidak ada selisih biaya harga jual dan harga beli pada dana investasi.
- Sistem pembayaran berkala yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Investasi yang ekonomis (bebas biaya penarikan dana penuh & pengalihan dana).

### Manfaat AVA iBright Protector

**Manfaat Meninggal Dunia**  
100% Uang Pertanggungan dan Nilai Dana yang terbentuk akan dibayar jika Tertanggung meninggal dunia dalam masa berlakunya Polis, dan sesuai dengan ketentuan Polis.

**Manfaat Terminal Illness**  
100% Uang Pertanggungan dan Nilai Dana yang terbentuk akan dibayar jika Tertanggung menderita Terminal Illness dalam masa berlakunya Polis, dan sesuai dengan ketentuan Polis.

**Manfaat Cacat Total dan Tetap**  
100% Uang Pertanggungan dan Nilai Dana yang terbentuk akan dibayar jika Tertanggung menderita Cacat Total dan Tetap dalam masa berlakunya Polis, dan sesuai dengan ketentuan Polis.

**Manfaat Akhir Polis**  
Dalam hal Tertanggung hidup sampai dengan Tanggal Berakhirnya Polis, Penanggung akan membayarkan Nilai Dana yang ada pada Penanggung yang dihitung berdasarkan Harga Unit yang berlaku pada Tanggal Berakhirnya Polis.

Apabila usia Tertanggung kurang dari 5 (lima) tahun pada saat meninggal dunia, menderita *Terminal Illness* atau menderita Cacat Total dan Tetap, maka berlaku ketentuan pembayaran Manfaat Meninggal Dunia, Manfaat *Terminal Illness* atau Manfaat Cacat Total dan Tetap, sebagai berikut:

Usia Ulang Tahun Terdekat	% Uang Pertanggungan yang dibayarkan
0-1	20% dari Uang Pertanggungan
2	40% dari Uang Pertanggungan
3	60% dari Uang Pertanggungan
4	80% dari Uang Pertanggungan
≥5	100% dari Uang Pertanggungan

### Pilihan Perlindungan Tambahan

- Kecelakaan Diri+**  
100% Uang Pertanggungan (UP) Asuransi Tambahan jika Tertanggung Meninggal Dunia, Cacat dan Kehilangan anggota tubuh yang diakibatkan karena kecelakaan.
- Penyakit Kritis+**  
100% Uang Pertanggungan Asuransi Tambahan jika Tertanggung terdiagnosa salah satu dari 35 penyakit kritis.
- Death Premium Waiver**  
Pembebasan 100% pembayaran Premi Dasar Berkala jika pemegang Polis Meninggal Dunia.
- Total Permanent Disability Premium Waiver**  
Pembebasan 100% pembayaran Premi Dasar Berkala jika pemegang Polis mengalami Cacat Total dan Tetap.
- Perawatan Medis & Bedah atau Perawatan Medis & Bedah Plus atau Medicare Premier**  
Manfaat *cashless*/penggantian biaya rawat inap di Rumah Sakit dan biaya operasi yang dapat diperpanjang hingga usia Tertanggung 99 tahun.
- Hospital Cash Plan**  
Manfaat Santunan Tunai Harian dan Pembedahan yang dapat diperpanjang hingga usia Tertanggung 75 tahun.

- 117 Crisis Cover**  
Manfaat 117 kondisi penyakit kritis yang terbagi dalam tahap awal, menengah dan lanjut, berikut manfaat tambahan penyakit kritis katastrofik dan diabetes.

Penjelasan fitur dan manfaat masing-masing Asuransi Tambahan dapat mengacu pada ketentuan khusus atas masing-masing Asuransi Tambahan di dalam Polis.

### Premi

Terdapat 3 jenis Premi untuk Produk ini:

**1. Premi Dasar Berkala**  
Pada saat mengajukan aplikasi Asuransi, calon Pemegang Polis harus menentukan jumlah Premi Dasar Berkala minimum sebesar Rp3.000.000,-.

**2. Premi Investasi Berkala**  
Pemegang Polis dapat membayarkan Premi Investasi Berkala yang tidak memengaruhi jumlah Uang Pertanggungan. Frekuensi Pembayaran Premi ini sama dengan frekuensi pembayaran Premi Dasar Berkala dan tidak ada jumlah minimum/maksimum dari Premi ini.

**3. Premi Investasi Tunggal**  
Pemegang Polis dapat membayarkan Premi Investasi Tunggal yang tidak memengaruhi jumlah Uang Pertanggungan. Pembayaran Premi ini dapat dilakukan sewaktu-waktu, tidak ada jumlah minimum/maksimum dari Premi ini.

Pembayaran Premi dilakukan berkala (Premi Berkala) pada setiap Tanggal Jatuh Tempo Premi sesuai dengan metode pembayaran Premi yang di pilih (bulanan, tiga bulanan, enam bulanan, atau tahunan).

### Alokasi Premi

Tahun Polis	Biaya Premi Dasar Berkala	Biaya Premi Investasi (Berkala/Tunggal)
1	90%	5%
2	50%	5%
3	15%	5%
4	15%	5%
5	5%	5%
≥6	0%	5%

Premi Investasi (baik Berkala maupun Tunggal) yang dialokasikan untuk Investasi adalah sebesar 95%.

### Biaya-biaya

Biaya-biaya di bawah ini dapat dikenakan tergantung aktivitas transaksi:

- Biaya Premi:
  - Biaya Premi Dasar Berkala sebesar 0% sampai 90%.
  - Biaya Premi Investasi (berkala maupun tunggal) sebesar 5% dari premi Investasi.

Biaya Premi yang dikenakan pada Premi Dasar Berkala, Premi Investasi Berkala dan Premi Investasi Tunggal dipotong pada saat penerimaan Premi. Biaya Premi sudah termasuk namun tidak terbatas pada biaya komisi bank dan biaya pemasaran.

- Biaya administrasi sebesar Rp35.000,- per bulan untuk frekuensi pembayaran premi bulanan dan Rp27.500,- untuk frekuensi pembayaran premi selain bulanan.
- GRATIS biaya pengalihan dana (*switching*) empat kali dalam satu tahun Polis. Biaya Pengalihan Dana kelima dalam satu tahun Polis akan dikenakan biaya sebesar Rp100.000,- per transaksi.
- Biaya pengelolaan Dana Investasi akan dikenakan dalam rangka pengelolaan Dana Investasi yang besarnya maksimum 3% per tahun. Biaya pengelolaan dana investasi termasuk dalam perhitungan Nilai Aktiva Bersih (NAB).
- Biaya Asuransi Dasar dan biaya Asuransi Tambahan (bila ada) akan dikenakan berdasarkan Uang Pertanggungan, usia Tertanggung, dan jenis kelamin.
- Biaya Asuransi Tambahan (bila ada) dipotong dari Nilai Dana pada setiap tanggal jatuh tempo bulanan melalui pembatalan unit.
- Biaya Penarikan Dana Sebagian sebesar Rp100.000,- per transaksi dibebankan pada jumlah penarikan dana sebagian.

## Pilihan Dana Investasi

Berikut 4 macam pilihan Dana Investasi yang dapat dipilih:

Nama Fund	Penempatan Investasi	Risiko	Penempatan Alokasi
AVA Secure Fund	Rupiah	Rendah	Penempatan investasi pada instrumen pasar uang, surat berharga bersifat utang yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 tahun dan deposito berjangka.
AVA Fixed Income Plus Fund	Rupiah	Menengah	Penempatan investasi paling sedikit 80% pada surat berharga bersifat utang dan/atau unit penyertaan reksa dana pendapatan tetap yang memiliki <i>underlying asset</i> seluruhnya berupa surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia dan/atau surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia.
AVA Growth Plus Fund	Rupiah	Tinggi	Penempatan investasi paling sedikit 80% dalam bentuk surat berharga bersifat ekuitas.
AVA Small Cap Equity Fund	Rupiah	Tinggi	Penempatan investasi paling sedikit 80% dalam bentuk surat berharga bersifat ekuitas yang mayoritas berkapitalisasi menengah dan kecil.

## Kinerja Dana Investasi

Pilihan Dana Investasi	Persentase (%) Kinerja Dana Investasi						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
AVA Secure Fund	6,48	5,97	4,85	4,24	5,37	4,27	1,98
AVA Fixed Income Plus Fund	0,56	9,74	12,46	(2,72)	9,65	13,67	0,08
AVA Growth Plus Fund	(4,99)	12,79	14,82	(4,67)	(3,26)	(5,98)	(0,45)
AVA Small Cap Equity Fund	(8,69)	11,40	8,42	(4,00)	2,50	(3,01)	0,32

## Syarat Kepesertaan

- Usia masuk Tertanggung minimum 30 hari dan maksimum 70 tahun. Usia masuk Tertanggung Asuransi Tambahan sesuai dengan yang tercantum dalam masing-masing Polis.
- Usia masuk Pemegang Polis minimum 18 tahun dan maksimum 70 tahun.
- Usia masuk Pemegang Polis Asuransi Tambahan sesuai dengan yang tercantum dalam masing-masing Polis. (Khusus untuk Pemegang Polis Individu/Perorangan) Mengisi formulir Surat Permohonan Asuransi Jiwa dan melengkapi dokumen yang dibutuhkan.


## Ilustrasi AVA iBright Protector



Cara Pembayaran Premi	Tahunan
Premi Dasar Berkala	Rp6.000.000,-
Premi Investasi Berkala	Rp4.000.000,-
UP Asuransi Dasar	Rp250.000.000,-
Jenis Dana Investasi	100% AVA Growth Plus Fund
Jenis Risiko Investasi	Tinggi
Masa Pembayaran Premi	10 tahun
Cuti Premi	Tahun ke-11

Biaya asuransi bulan pertama	
Asuransi Dasar	Rp10.823,-
Asuransi Tambahan ( <i>Rider</i> )	
Kecelakaan Diri+	Rp19.792,-
Penyakit Kritis+	Rp6.833,-
117 Crisis Cover	Rp19.375,-
Death Premium Waiver	Rp24.917,-
Total Permanent Disability Premium Waiver	Rp3.833,-
Perawatan Medis & Bedah Plus	Rp134.417,-

Akhir Tahun ke-	Usia (Tahun)	Nilai Dana** (dalam ribuan Rupiah)			Manfaat Asuransi (UP+Nilai Dana**) (dalam ribuan Rupiah)		
		Simulasi 1 (8%)	Simulasi 2 (1,2%)	Simulasi 3 (16%)	Simulasi 1 (8%)	Simulasi 2 (1,2%)	Simulasi 3 (16%)
10	30	81.786	100.903	124.622	331.786	350.903	374.622
15	35	97.355	152.695	234.104	347.355	402.695	484.104
20	40	118.581	242.156	462.109	368.581	492.156	712.109
25	45	145.247	394.942	935.850	395.247	644.942	1.185.850



\* Syarat & Ketentuan berlaku yang terdapat pada ketentuan Polis.

\*\* Pertumbuhan besar manfaat sebagaimana dimaksud di atas hanya merupakan ilustrasi. Besar Nilai Dana tergantung pada kinerja investasi dan faktor-faktor lain, serta tidak lepas dari risiko investasi. Tingkat pertumbuhan dalam ilustrasi ini bukan merupakan tolok ukur perhitungan rata-rata tingkat pertumbuhan yang terendah dan tertinggi, hasil yang diperoleh dapat lebih tinggi atau lebih rendah dari dana yang diinvestasikan. Apabila Tertanggung meninggal dunia termasuk kedalam kondisi pengecualian, Penanggung hanya akan membayarkan Nilai Dana kepada Penerima Manfaat.

Simulasi/ilustrasi personal sesuai dengan profil Anda dan/atau calon Tertanggung dapat diperoleh dari Tenaga Pemasar Astra Life.

Tersenyumlah atas mimpi-mimpi besarmu,  
karena kami menyiapkan proteksi dan dana investasimu.



# AVA iBright Protector

Proteksi dan Investasi Cemerlang

Untuk Masa Depan

Love Life

## Profil PT ASURANSI JIWA ASTRA

PT ASURANSI JIWA ASTRA (Astra Life) merupakan perusahaan penyedia asuransi jiwa yang dimiliki oleh PT Astra International Tbk (Astra) - perusahaan kebanggaan bangsa yang memiliki pemahaman mendalam terhadap pasar Indonesia, PT Sedaya Multi Investama (SMI) - *subholding* dari grup jasa keuangan Astra, yang dikenal dengan nama Astra Financial, dan Koperasi Astra International (KAI).

Sejak berdiri tahun 2014, Astra Life terus berinovasi menghadirkan produk serta layanan yang sesuai untuk kebutuhan masyarakat Indonesia, meliputi asuransi individu, kumpulan, dan dana pensiun.

### Astra

- Berdiri sejak tahun 1957
- Lebih dari 240 anak perusahaan & 188.788 karyawan
- Salah satu perusahaan terbesar di Indonesia dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp231 Triliun (Sumber data: Laporan Tahunan Astra International 2021)

### SMI

- Subholding group* jasa keuangan Astra (Astra Financial)
- Sudah melayani Indonesia lebih dari 38 Tahun
- Kompilasi dari 13 entitas
- Lebih dari 32.000 karyawan
- Lebih dari 900 Total Jaringan
- Total aset Rp142 Triliun (Sumber Data: Data Astra Financial Desember 2021)

### KAI

- Berdiri sejak tahun 1990
- Lebih dari 86.000 Total Anggota
- Total aset Rp1.4 Triliun (Sumber data: Laporan Tahunan Astra International 2021)

## Pusat Informasi dan Layanan Pengaduan

 hello@astralife.co.id  
**1500282**

Hello Astra Life Call Center  
**PT ASURANSI JIWA ASTRA**  
Pondok Indah Office Tower 3, Lantai 1  
Jl. Sultan Iskandar Muda Kav. V - TA  
Pondok Indah, Jakarta Selatan 12310  
[www.astralife.co.id](http://www.astralife.co.id)

Brosur AVA iBright Protector/2022/Mei/V.2

- Dibawah pengaruh/mengonsumsi alkohol atau penyalahgunaan obat, narkotika atau bahan-bahan terlarang lainnya; atau
- Terjangkit virus penurunan kekebalan tubuh terhadap penyakit (*Human Immunodeficiency Virus* atau HIV) dan/atau penyakit lain yang berkaitan, termasuk sindroma kekurangan efek kekebalan tubuh terhadap penyakit (*Acquired Immune Deficiency Syndrome* atau AIDS) dan/atau suatu mutasi, turunan atau variasinya dalam bentuk apapun, kecuali AIDS yang ditimbulkan dari transfusi darah; atau
- Ikut serta dalam olahraga atau aktivitas berisiko tinggi, termasuk namun tidak terbatas pada olahraga profesional, seni bela diri, menyelam dengan bantuan alat pernafasan, mendaki, panjat tebing, *bungee jumping*, balap (dengan atau tanpa motor), terjun payung, gantole dan atau olahraga di udara; atau
- Kondisi Yang Sudah Ada Sebelumnya, kecuali ditentukan lain oleh Penanggung secara tertulis; atau
- Penyakit/gangguan kejiwaan, psikiatrik atau gangguan psikologi atau penyakit saraf.

## Pengelola Dana Investasi

Dana investasi dikelola oleh PT ASURANSI JIWA ASTRA yang telah menunjuk PT Bank DBS Indonesia sebagai Bank Kustodian yang akan menyimpan surat berharga dan aset-aset lainnya, dan pencatatan atas Nilai Aktiva Bersih serta perhitungan Nilai Unit. Besarnya Dana Investasi pada setiap waktu akan tergantung pada Nilai Unit yang nilainya tergantung pada kinerja investasi dana dimaksud. Frekuensi penetapan Nilai Unit dilakukan setiap hari kerja atau periode lain yang dapat ditetapkan kemudian oleh PT ASURANSI JIWA ASTRA.

## Catatan Penting untuk Diperhatikan

- Produk Asuransi ini telah disetujui dan tercatat oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- Syarat dan ketentuan yang berlaku terkait produk AVA iBright Protector dapat dilihat di Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum AVA iBright Protector dan dapat diperoleh dari tenaga pemasar Astra Life atau di [www.astralife.co.id](http://www.astralife.co.id).
- PT ASURANSI JIWA ASTRA berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- Calon nasabah asuransi wajib membaca dan memahami manfaat produk asuransi sebelum memutuskan untuk membeli Polis Asuransi.
- Pembelian Asuransi Jiwa adalah komitmen jangka panjang. Pengakhiran lebih awal dari Polis Asuransi dapat mengurangi hasil investasi sehingga nilai tunai Polis Asuransi dapat lebih kecil dari jumlah premi yang dibayarkan. Nasabah harus meminta pendapat penasihat profesional bila ada keraguan.
- Investasi di instrumen pasar modal bergantung pada risiko pasar. Kinerja investasi ini dapat bertambah atau berkurang. Kinerja investasi di masa lalu bukan merupakan indikasi kinerja investasi di masa datang. Semua risiko kerugian dan manfaat investasi akan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemegang Polis. Ketentuan lebih lanjut tercantum dalam ketentuan Polis.
- Penilaian Harga Unit dilakukan setiap hari kerja dengan menggunakan metode harga pasar yang berlaku bagi instrumen investasi yang mendasari masing-masing alokasi dana yang dipilih.
- Dalam hal PT ASURANSI JIWA ASTRA bermaksud melakukan perubahan terhadap ketentuan atas produk asuransi ini, termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan mengenai manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Polis, maka PT ASURANSI JIWA ASTRA akan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada Anda selambat-lambatnya 30 hari kerja sebelum perubahan tersebut berlaku efektif.
- Brosur ini hanya menggambarkan informasi secara umum dan bukan merupakan kontrak ataupun jaminan atas kinerja investasi yang diberikan oleh PT ASURANSI JIWA ASTRA.
- Produk AVA iBright Protector adalah produk asuransi dari PT ASURANSI JIWA ASTRA dan oleh karenanya PT ASURANSI JIWA ASTRA bertanggung jawab atas isi Polis.
- Produk AVA iBright Protector ini bukan merupakan produk PT Bank Permata Tbk, ("PermataBank") sehingga tidak mengandung kewajiban apapun bagi PermataBank dan tidak dijamin oleh PermataBank atau aliansinya, serta tidak termasuk dalam program penjaminan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan mengenai Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
- Brosur ini bukan merupakan Polis Asuransi. Brosur ini hanya memberikan informasi secara umum dan bukan merupakan kontrak ataupun jaminan atas kinerja investasi yang diberikan oleh PT ASURANSI JIWA ASTRA. Ketentuan lebih lanjut tercantum dalam ketentuan Polis Asuransi AVA iBright Protector.

## Cara Pengajuan Klaim

1



Isi formulir klaim yang bisa didapatkan dengan menghubungi Kami atau diunduh dari [www.astralife.co.id](http://www.astralife.co.id) dan kirimkan ke kantor pusat Kami beserta dokumen-dokumen lainnya yang disyaratkan maksimum 90 hari sejak tanggal Tertanggung meninggal dunia

2



Proses klaim Manfaat Asuransi setelah dokumen diterima dengan lengkap dan benar

3



Manfaat Asuransi dibayarkan sesuai ketentuan Polis maksimum 30 hari sejak klaim disetujui

## Pengecualian

Penanggung tidak akan membayar klaim atas manfaat Asuransi jika Tertanggung meninggal dunia atau *Terminal Illness* dan/atau mengalami Cacat Total dan Tetap disebabkan secara langsung atau tidak langsung, keseluruhan atau sebagian akibat dari salah satu atau lebih dari kondisi sebagai berikut:

- Pengecualian Umum**  
Adanya suatu tindakan melanggar hukum atau tindakan kejahatan atau percobaan melakukan tindakan kejahatan yang secara langsung atau tidak langsung dilakukan oleh Pemegang Polis, Tertanggung dan/atau Penerima Manfaat dalam Polis ini untuk mendapatkan manfaat Asuransi.
- Meninggal Dunia atau yang disebabkan oleh :**
  - Bunuh diri atau percobaan bunuh diri baik dalam keadaan sadar maupun tidak dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Tanggal Berlakunya Polis atau Tanggal Pemulihan Polis (mana yang terjadi paling akhir); atau
  - Perang (baik yang dinyatakan maupun tidak), perang saudara, keadaan seperti perang, invasi, tindakan militer atau kudeta, revolusi, huru-hara, kerusuhan; atau
  - Fisi atau fusi nuklir, *ionizing radiation* atau kontaminasi radio aktif dari nuklir atau bahan kimia, bahan bakar atau sampah atau limbah atau bahan peledak atau senjata; atau
  - Kondisi Yang Sudah Ada Sebelumnya, kecuali ditentukan lain oleh Penanggung secara tertulis.
- Terminal Illness* yang disebabkan oleh:**
  - Infeksi virus *Human Immunodeficiency Virus* (HIV); atau
  - Kondisi Yang Sudah Ada Sebelumnya, kecuali ditentukan lain oleh Penanggung secara tertulis; atau
  - Ikut serta dalam olahraga atau aktivitas berisiko tinggi, termasuk namun tidak terbatas pada olahraga profesional, seni bela diri, menyelam dengan bantuan alat pernafasan, mendaki, panjat tebing, *bungee jumping*, balap (dengan atau tanpa motor), terjun payung, gantole dan atau olahraga di udara; atau
  - Disebabkan secara langsung atau tidak langsung oleh komplikasi penggunaan alkohol, narkotika dan/atau penyalahgunaan obat.
- Cacat Total dan Tetap yang disebabkan oleh :**
  - Percobaan bunuh diri yang dilakukan baik dalam keadaan sadar maupun tidak; melukai diri sendiri dengan sengaja (termasuk luka yang terjadi karena Tertanggung tidak mengikuti anjuran medis); atau
  - Perang (baik yang dinyatakan maupun tidak), perang saudara, keadaan seperti perang, invasi, tindakan militer atau kudeta, revolusi, huru-hara, kerusuhan; atau
  - Ikut berpartisipasi dalam peperangan (baik yang dinyatakan maupun tidak), keadaan seperti perang, pendudukan, gerakan pengacauan, pemberontakan, perebutan kekuasaan, pemogokan, huru-hara, keributan, tindakan kriminal, terorisme, menjadi anggota dari organisasi terlarang/ilegal, aktivitas yang melanggar hukum; atau
  - Ikut dalam penerbangan sebagai penumpang atau awak pesawat penerbangan yang tidak memiliki jadwal tetap; atau